



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-191/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KAWASAN RUANG  
TERBUKA HIJAU BUKIT CINTA DI KELURAHAN DAMAI  
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA SELUAS ±25.818 METER PERSEGI

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlu melakukan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bukit Cinta di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota seluas ±25.818 meter persegi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan RTH Bukit Cinta di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Seluas ±25.818 Meter Persegi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6885);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);


Memperhatikan : Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Bukit Cinta tanggal 7 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan RTH Bukit Cinta di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Seluas ±25.818 meter persegi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan persetujuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk melakukan pengadaan tanah di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota seluas ±25.818 Meter Persegi.
- KETIGA : Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam memperoleh tanah agar dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi atas bidang tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan mengikuti tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan diwajibkan mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 Februari 2024







Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
2. Kepala Biro PPOD Setda Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
4. Inspektur Kota Balikpapan;
5. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
6. Kepala BKAD Kota Balikpapan
7. Kepala DPPR Kota Balikpapan;
8. Kepala DLH Kota Balikpapan;
9. Camat Balikpapan Kota;
10. Lurah Damai.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 188.45-191/2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK  
KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU BUKIT CINTA  
DI KELURAHAN DAMAI KECAMATAN BALIKPAPAN  
KOTA SELUAS ±25.818 METER PERSEGI

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KAWASAN RUANG  
TERBUKA HIJAU BUKIT CINTA DI KELURAHAN DAMAI KECAMATAN  
BALIKPAPAN KOTA SELUAS ±25.818 METER PERSEGI



 <b>PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN</b>		 Lokasi
	<b>Skala Peta</b> 0 25 50 100 150 200 Meters <b>1:4,000</b>	
<b>Keterangan</b> - - - Batas Kelurahan — Sungai — Jaringan Jalan  Lokasi Pengadaan Tanah		
<b>Sistem Peta:</b> Proyeksi : Transverse Mercator Sistem Grid : Universal Transverse Mercator Datum Horizontal : Indonesia WGS 1984 Zona UTM : 50 S		
		 <b>WALI KOTA BALIKPAPAN,</b>  <b>RAHMAD MAS'UD</b>